

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN
RADIO (ISR) OLEH RADIO PENYIARAAN SWASTA
(PENELITIAN DI BALAI MONITOR SPEKTRUM
FREKUENSI RADIO KELAS II PEKANBARU)**

Oleh : Roni Gunawan Rajagukguk

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No 5A, Kec. Tenayan Raya, Pekanbaru

Email : ronigunawanrgg05@gmail.com - Telepon : 081264311151

ABSTRACT

Private radio stations that do not have radio station licenses in recent years have had wide-ranging impacts in various sectors of life. The most affected sectors are the telecommunications sector which resulted in overlapping of frequency channels. Private radio broadcasting is closely related to radio frequency spectrum and satellite orbit, Article 33 Paragraph (1) of Law Number 36 Year 1999 concerning Telecommunication states. In accordance with the description above, the authors are interested to conduct research with the title of investigation of criminal acts of radio frequency spectrum use without radio station permit (ISR) by private broadcasting radio (research in radio frequency spectrum monitor Hall class II Pekanbaru). Then to find out the obstacles faced in the investigation of private radio broadcasting that does not have a radio station license. The last objective is to know the efforts made to overcome obstacles in the process of investigation of private radio broadcasting that does not have a radio station license. In writing this skripsi, the author uses an approach that is empirical or sociological law research. While the data collection technique is the interview And the study of data using deductive method that is analyzing the problems of a general nature then drawn to conclusions in particular based on existing theories.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah mendapatkan posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.¹

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia berkembang sangat pesat dengan berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Berdasarkan undang-undang tersebut, pelaku usaha selain Badan Usaha Milik Negara mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi. Disamping itu, hal ini juga dikarenakan dalam undang-undang telekomunikasi menentukan bahwa penyelenggaraan berdasarkan asas kepastian

hukum dengan tujuan mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa.²

Salah satu alat komunikasi itu adalah radio, dimana kita setiap manusia pasti pernah mendengarkan siaran dari radio. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang memiliki nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara. Pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.³

Penggunaan frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat kesegala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan komunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi, dan keselamatan, serta sistem peringatan dini bencana

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka cipta, Jakarta, 2009, hlm.39.

²Asril Sitompul, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, books terrace & library, Bandung, 2005, hlm. 8.

³*Ibid*, hlm. 9.

alam yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁴

Penyiaran radio swasta mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien. Perizinan adalah modal utama dalam pengaturan mengenai penyiaran, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapat izin pemerintah, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi berbunyi “Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apabila tindak

pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama (15) lima belas tahun.”

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru yang selanjutnya disebut Balmon Kelas II Pekanbaru, mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang berada dalam wilayah pengawasannya.

Spektrum frekuensi radio merupakan media transmisi nirkabel yang digunakan untuk menyalurkan informasi dari perangkat pemancar ke perangkat penerima. Selain sebagai sumber daya alam terbatas, spektrum frekuensi radio juga memiliki peranan strategis dalam pengembangan jaringan komunikasi.⁵

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.⁶ Mengarah pada kasus yang terjadi pada wilayah Provinsi Riau terhadap penggunaan frekuensi radio tanpa

⁵www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan diakses melalui internet pada tanggal 9 maret 2017.

⁶Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

⁴*Ibid*, hlm. 10.

izin stasiun radio oleh radio penyiaran swasta seperti yang termuat di dalam tabel I.1 kasus yang banyak terjadi adalah stasiun radio tersebut telah mendapatkan surat peringatan dari pihak balai monitoring, namun masih tetap melakukan penyiaran.

Amburadulnya frekuensi radio swasta di Riau dikarenakan banyaknya muncul radio-radio swasta yang tidak mendapat izin frekuensi. Walau tidak ada izin frekuensi, tapi radio tersebut tetap saja melakukan penyiaran radio.⁷ Dengan demikian, telah merugikan radio-radio swasta yang telah memiliki izin frekuensi, dan dengan sejalannya penyiaran radio dengan frekuensi tanpa izin tersebut dianggap illegal dan menyalahi Pasal 33 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) Oleh Radio Penyiaran Swasta (Penelitian Di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang

⁷Wawancara dengan, Bapak Ferdinan, bertempat di Balai Monitoring Kelas II Pekanbaru, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017.

Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat izin stasiun radio dibawah pengawasan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyidikan hukum terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat izin stasiun radio dibawah pengawasan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat izin stasiun radio dibawah pengawasan balai monitor frekuensi radio kelas II pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat izin stasiun radio dibawah pengawasan balai monitor frekuensi radio kelas II Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat izin stasiun radio dibawah pengawasan balai monitor frekuensi radio kelas II Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat

izin stasiun radio dibawah pengawasan balai monitor frekuensi radio kelas II Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana, khususnya untuk yang berkaitan dengan penerapan pidana untuk radio swasta tanpa izin stasiun radio.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Sistem hukum acara pidana yang praktis belum cukup berdasarkan konsep sistem hukum saja. Dukungan dari masyarakat terhadap sistem hukum masih harus diwujudkan dalam suatu proses melalui “*Instrumental system*” dilengkapi oleh dukungan” alat penegak hukum”.⁸ Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegahwanti dari sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, dan

⁸ Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm. 87.

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁰ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaedah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid*, hlm. 7.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas” arti sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.¹² Atau penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangka yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹³

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyidikan sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka”.

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangka. Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Disamping penyidik pembantu yaitu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.¹⁴ Pejabat Polisi merupakan penyidik utama dalam perkara-perkara pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan.¹⁵

Sebelum diadakan penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan sebagai awal proses penyelesaian perkara tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dalam hal ini terikat pada suatu aturan yang dijadikan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksanaan yang mana merupakan penjabaran daripada naskah fungsi reserse

¹²R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor: 1980, hlm. 18.

¹³Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi I, No. I, Agustus, 2010, hlm. 26.

¹⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, hlm. 141.

¹⁵ Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

polri dengan maksud untuk memberi pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan.¹⁶

Dalam tahap penyidikan dikenal pembuktian yang merupakan bagian paling utama dari KUHAP termuat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris artinya meninjau keadaan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang mengatur permasalahan tersebut.¹⁷ Jika dilihat dari segi sifatnya maka penelitian ini dibuat secara deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara

rinci dan jelas tentang bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi tanpa izin stasiun radio serta mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dengan alasan karena di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dianggap mempunyai wewenang dalam pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru
2. Penyidik Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian dari populasi untuk mempermudah penelitian dalam menentukan pilihan.¹⁹ dan metode yang

¹⁶Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm. 8.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 72.

¹⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁹*Ibid*, hlm. 45.

dipakai adalah sampel yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari responden, dikumpulkan melalui wawancara yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah penerapan ketentuan pidana terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari 3, yaitu:²⁰

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²¹ Bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia, dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / Interview

Yakni metode pengumpulan data yang melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.²²

b. Studi Kepustakaan

Yakni penulis mengambil kutipan dari buku baca, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.²³

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang

²⁰ H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31.

²¹ *Ibid*

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 138.

²³ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta, 2006, hlm 151.

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Terhadap Radio Penyiaran Swasta Yang Tidak Mendapat Izin Stasiun Radio Dibawah Pengawasan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru

Perbuatan-perbuatan yang digolongkan kejahatan dalam Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan telekomunikasi yang beroperasi tanpa mendapat izin dari menteri, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00.
2. Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menjamin kebebasan penggunaannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

3. Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut; keamanan negara; keselamatan jiwa manusia dan harta; bencana alam; marabahaya; dan atau wabah penyakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00.
4. Barangsiapa yang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau manipulasi: akses jaringan telekomunikasi; dan atau akses ke jasa telekomunikasi; dan atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.
5. Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) , dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00.

Dalam penelitian ini penulis mengarah pada pembahasan terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan tindak pidana telekomunikasi, dibawah pengawasan Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru. Dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 33 berbunyi “Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin pemerintah, penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 dalam Undang-Undang tersebut disimpulkan bahwa penggunaan frekuensi penyiaran radio harus mendapatkan izin dari pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kominfo. Sejatinya sebuah perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan pidana tentu harus disertai unsur pidana terhadap perbuatan tersebut dengan demikian menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut, perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.²⁴

²⁴Erdianto Efendi, *loc.cit*, hlm. 98.

Kemudian dikaji berdasarkan unsur-unsurnya Pasal 33 Undang-Undang tersebut perbuatan menggunakan frekuensi radio tanpa izin dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, diatur kemudian ketentuan sanksi terhadap perbuatan tersebut dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

“Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Adapun sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi, selain memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar ketentuan ini, juga diatur secara khusus pada Pasal 58. Pasal tersebut menyebutkan alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam ketentuan lain dianggap sebagai perbuatan pidana pada Pasal 38 Undang-Undang telekomunikasi diatur bahwa : “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan

elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.” Perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi dapat berupa, tindakan fisik yang menimbulkan kerusakan suatu jaringan telekomunikasi sehingga jaringan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, tindakan fisik yang mengakibatkan hubungan telekomunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, penggunaan alat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku, penggunaan alat telekomunikasi yang berkerja dengan gelombang radio yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan gangguan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, dan penggunaan alat bukan telekomunikasi yang tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan pengaruh teknis yang tidak dikehendaki suatu penyelenggaraan telekomunikasi.²⁵

Setelah terpenuhinya unsur-unsur suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana baik unsur secara formil maupun materil, maka negara melalui lembaga terkait berkewajiban menjalankan proses penegakan hukum dengan dasar ketentuan hukum pidana yang berlaku terhadap perbuatan tersebut, untuk tercapainya suatu kepastian hukum.

Penegakan hukum dilakukan guna terciptanya tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam

masyarakat yang dilakukan dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan juga upaya penindakan (*represif*). Penegakan hukum harus didukung oleh alat kelengkapan dan juga perangkat peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegak hukum dibidang-bidang lainnya.²⁶

Penegakan hukum pidana mempunyai arti yang sangat luas, bukan saja menyangkut tindakan represif sesudah terjadi suatu tindak kejahatan dan ada prasangka sedang terjadi kejahatan, tetapi meliputi tindakan preventif sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadi kejahatan dan menangkal kejahatan tetap pada garis batas terendah, penanggulangan dengan norma-norma ini dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum berarti tegaknya atau berlakunya undang-undang sebagaimana mestinya. Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tidakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya.²⁷

Dalam hal ini Balai Monitor sebagai lembaga penyidik yang bertugas sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan media telekomunikasi dalam menjalankan upaya

²⁵ Judhariksawan, *Pengantar hukum telekomunikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 190.

²⁶ Moeh. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 1.

²⁷ *Ibid*

penegakan hukumnya, melakukan upaya penegakan hukum baik secara preventif yang bertujuan agar tidak terjadi tindak pidana maupun secara represif ketika perbuatan itu telah terjadi.

Tindak pidana penyiaran radio swasta tanpa memiliki izin stasiun radio bisa terjadi kapanpun dan oleh siapapun oleh orang yang berkompeten dibidangnya. Berdasarkan hasil yang penulis peroleh dari Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru, ada beberapa sampel radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Stasiun Radio Dibawah Pengawasan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana spektrum frekuensi radio tanpa ISR tersebut, antara lain:

1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang

Dalam tindak pidana spektrum frekuensi radio tanpa ISR yang terjadi dibawah pengawasan Balmon Pekanbaru sebagian orang yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena para pelaku tindak pidana spektrum frekuensi radio tanpa ISR tersebut

menjadikan kegiatan ini sebagai jalan yang menguntungkan untuk mendapatkan finansial, meskipun kegiatan yang mereka lakukan itu memiliki resiko dan sanksi bagi mereka sendiri dan masyarakat khususnya.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung

Dalam kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh stasiun radio swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio biasanya mereka akan melakukan mematikan saluran gelombang frekuensi radio ketika PPNS bidang telekomunikasi melakukan sidak mendadak atau razia radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin dan hal itu menyulitkan bagi para PPNS bidang telekomunikasi untuk proses pembuktian bahwa mereka memakai gelombang frekuensi radio tanpa izin stasiun radio.²⁸

3. Dana yang terbatas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi dalam penegakan hukum oleh PPNS bidang telekomunikasi sendiri membutuhkan kelengkapan operasional dan dana yang cukup besar, karena Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru memiliki wilayah pengawasan yang cukup luas yaitu seluruh daerah Provinsi Riau sehingga dibutuhkan kelengkapan operasional dan dana yang cukup besar untuk melakukan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana frekuensi radio tanpa izin stasiun radio, hal ini menjadi suatu

²⁸ Wawancara dengan Bapak Sunarto, bertempat di Balai Monitoring Kelas II Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017

kendala kurang efektifnya kinerja dari penyidik Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru.

4. Faktor Personil yang terbatas

Dalam melaksanakan kegiatan operasi dibutuhkannya anggota personil yang cukup untuk melakukan kegiatan penertiban terhadap radio penyiaran yang tidak memiliki izin stasiun radio, dimana bahwa Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru memiliki daerah wilayah yang luas pengawasannya yaitu seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau. Jumlah PPNS Balai Monitorin Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru yang hanya 7 personil dianggap sangat sedikit mengingat bahwa wilayah pengawasan Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru yang cukup luas.

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penyidikan Terhadap Radio Penyiaran Swasta Yang Tidak Meliki Izin Stasiun Radio Dibawah Pengawasan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru

Beberapa upaya yang dilakukan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio dibawah pengawasan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru.

1. Melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia

Dalam mengatasi kendala yang ada yakni salah satunya

kekurangan dana, pihak Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru melakukan tindakan secara efektif dalam mengelola dana yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan kepada salah satu penyidik Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru.²⁹ Dana operasional untuk penyidikan tindak pidana radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio di cek secara selektif, terhadap hal hal yang tidak terlalu penting yang dapat mengurangi dana operasional maka pencairan dana diminimalisir.

2. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia

Menurut wawancara penulis lakukan pada salah satu penyidik balai monitor frekuensi radio kelas II Pekanbaru,³⁰ jika PPNS bidang telekomunikasi Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dalam melakukan penyidikan tindak pidana terhadap radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio mengalami hambatan terkait kendaraan, hal ini dapat diatasi dengan memaksimalkan kendaraan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Sunarto, bertempat di Balai Monitor Frekuensi Kelas II Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017

³⁰ Wawancara dengan bapak Sunarto, S.H., M.M bertempat di Balai Monitor Frekuensi Kelas II Pekanbaru pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017

roda dua dan roda empat milik pribadi anggota PPNS Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru untuk digunakan dalam melakukan patroli maupun tindakan penyidikan lainnya.

3. Memaksimalkan kinerja Personil yang ada

Kurangnya personil Balai Monitoring dapat dilihat dari jumlah penyidik PPNS Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru yang hanya berjumlah 7 orang personil dan mereka juga dibagi bagi lagi didalam beberapa bagian mengingat wilayah pengawasan dan penertiban Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru yang sangat luas diperlukanlah personil atau petugas yang jumlahnya mencukupi untuk melakukan tugasnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan perkara tindak pidana terhadap radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio dibawah pengawasan Balai Monitor frekuensi radio kelas II Pekanbaru sudah berjalan sebagaimana mestinya namun belum seoptimal seperti yang diharapkan. Dalam rangka penyidikan, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana khusus lainnya.
2. Adapun yang menjadi hambatan Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dalam penyidikan

terhadap radio penyiaran swasta yang tidak mendapat izin stasiun radio meliputi, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, jumlah personil yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, dan dana yang terbatas.

3. Upaya yang dilakukan Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru dalam mengatasi kendala dalam penyidikan terhadap radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio dapat melalui, melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelolah dana yang terbatas, menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan mengoptimalkan kerja dari jumlah personil yang tersedia.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi aktif dari pihak Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru mengenai pentingnya pendaftaran izin penggunaan frekuensi radio khususnya dibidang radio penyiaran dan syarat-syarat diberikannya izin penggunaan frekuensi radio tersebut kepada pihak masyarakat, agar terciptanya ketertiban dalam penggunaan frekuensi radio sehingga meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas II Pekanbaru atau badan yang

berwewenang, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran –pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan telekomunikasi radio penyiaran swasta di Indonesia dapat diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyidikan terhadap tindak pidana radio penyiaran swasta yang tidak memiliki izin stasiun radio merupakan tanggung jawab bersama oleh sebab itu masyarakat juga harus berperan aktif dan memberikan informasi kepada petugas Balai Monitoring Frekuensi Kelas II Pekanbaru untuk memudahkan proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Judhariksawan, 2005, *Pengantar hukum telekomunikasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta..
- Purnomo, Bambang, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Salam, Moeh. Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sitompul, Astril, 2005, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*,

books terrace & library, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka cipta, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Erdianto, Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi I, No. I, Agustus, 2010, hlm. 26.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

D. Website

www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-informasi-pelayanan